

**PENYELESAIAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM
AKAD SEWA JASA PEMONDOKAN (SYAHRIYAH)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ELSA DWI JAYANTI PURWONO

NIM. 1522301104

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Elsa Dwi Jayanti Purwono
NIM : 1522301104
Jenjang : S1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Penyelesaian Terhadap Akad Sewa Jasa Pemandoran (Syahriyah) Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto”** ini secara keseluruhan adalah hasil/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

IAIN PUR



Elsa Dwi Jayanti Purwono
NIM. 1522301104



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENYELESAIAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM AKAD SEWA
JASA PEMONDOKAN (SYAHRIYAH) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto)**

Yang disusun oleh **ELSA DWI JAYANTI PURWONO (NIM. 1522301104)**
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas
Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal
10 Juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana
Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II


M. Bachrul Ulum, SH, MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III


H. Shofiyulloh, Lc, M.A.
NIP. 19711003 200701 1 015

Purwokerto, 16 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Elsa Dwi Jayanti Purwono, NIM. 1522301104 yang berjudul:


**PENYELESAIAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM AKAD SEWA
JASA PEMONDOKAN (SYAHRIYAH) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 18 Juni 2019
Pembimbing,


H. Shofiyullah, M.A.
NIP. 19711003 200701 1 015

**PENYELESAIAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM AKAD SEWA JASA
PEMONDOKAN (SYAHRIYAH) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto)

elsadjp@gmail.com

Elsa Dwi Jayanti Purwono

NIM. 1522301104

ABSTRAK

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama yang saat ini banyak diminati karena dapat membangun norma-norma akhlak, etika dan perilaku yang baik untuk membangun generasi penerus bangsa. Di pondok pesantren terdapat akad sewa jasa pemondokan yang terjadi di antara santri dan pengurus maupun pengasuh pondok pesantren. Dalam pemondokan ada kesepakatan yaitu santri wajib membayar *syahriyah* setiap bulan. Namun pada kenyataannya dalam memenuhi kesepakatan timbul suatu masalah di mana santri tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut juga terjadi di. Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana pandangan hukum Islam pada penyelesaian terhadap wanprestasi dalam *syahriyah* santri yang tinggal di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan narasumber di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto dan data sekunder diambil dari pondok pesantren, brosur, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis normatif deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh santri kepada pengurus maupun pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu sesuai perjanjian dan kesepakatan damai (*ash shulhu*). Langkah yang diambil dalam menyelesaikan wanprestasi pada *syahriyah* yang disebabkan karena faktor santri sengaja menunda pembayaran *syahriyah*, yaitu mengembalikan pada kesepakatan aturan yang dicapai pada awal perjanjian, menegur secara lisan, menyita barang milik santri sebagai jaminan, memanggil santri wanprestasi ke *ndalem*, mengisi surat pernyataan, menghubungi kepada orangtua atau wali santri serta mengunjungi rumah orangtua atau wali santri. Sedangkan penyelesaian terhadap wanprestasi disebabkan karena faktor ekonomi diselesaikan dengan cara santri mengajukan *rukhsah* (keringanan) dan sesuai kebijakan pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto.

Kata Kunci: Hukum Islam, Wanprestasi dan *Syahriyah*

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

Sukses tidak diraih secara instan, tapi sukses diraih dengan keringat dan air mata.

Buatlah orang lain terheran-heran atas hasil perjuanganmu yang
sangat luar biasa.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek,

vokal rangkap dan vokal panjang.

IAIN PURWOKERTO

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	fathah	A
—/	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
— ^o	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	عليكم	<i>'Alaikum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	بعوض	<i>Bi'auḍin</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جناح ditulis <i>junāḥa</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh بصير ditulis <i>basīr</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh معروف ditulis <i>ma'rūf</i>

IAIN PURWOKERTO

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

الإباحة	Ditulis <i>al ibāḥah</i>
---------	--------------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

الصّٰلِح	Ditulis <i>aṣṣulhu</i>
أَحَلّ	Ditulis <i>aḥalla</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الامين	Ditulis <i>al-amīn</i>
القوي	Ditulis <i>al-qawīyyu</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الدّنيا	Ditulis <i>addunya</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

جائز	Ditulis <i>jāizun</i>
أحدا	Ditulis <i>aḥadan</i>

G. Singkatan

SWT	: <i>Subhā nahūwata' ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No.	: Nomor
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur tiada henti kepadamu Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu sehingga atas karunia-Nya serta kemudahan yang diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kuhaturkan utukmu Baginda Nabi Mummad saw, dalam kepenulisan ini kupersembahkan karya ini untuk:

1. Orang tua saya, Bapak Wardi dan Ibu Wasti tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih dan sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil, membuatku termotivasi, selalu mendoakanku, serta selalu menasihati untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta kasih sayang kalian yang tiada batas. Semoga ini menjadi awal Bapak dan Ibu bahagia. Terimakasih Bapak, terimakasih Ibu.
2. Kakakku Endang Winarsih yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum, dan doanya untuk keberhasilan ini.
3. Teman hidupku Gilang Sistiyo, S.Kom., untuk doa, kasih sayang, segala perjuangan, motivasi serta dukungan tiada henti.
4. Dan terimakasih bagi semua pihak yang sudah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Doa, pertolongan, didikan dan semangat kalian sungguh sangat berarti membuatku bangkit dari keterpurukan yang sering hadir. Semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Allah swt.

Aamiin aamiin Ya Rabbal 'alamin.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Penyelesaian Terhadap Wanprestasi pada Akad Sewa Jasa Pemandokan (Syahriyah) Perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto*.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
2. D. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Bani Syarif M, LL.M., M..Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. H. Shofiyullah, M. A., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Hj.Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I selaku Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syariah Angkatan tahun 2015.
8. Segenap Dosen dan Staff Administasi IAIN Purwokerto.
9. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Dr. KH. Chariri Shofa, M. Ag., dan Dra. Hj. Umi Afifah, M. S.I., beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Darusalam Dukuwaluh Purwokerto yang telah memberikan izin untuk melakukan observasi.
11. Mas Muhsinin dan Mba Anisa selaku lurah pondok, Mba Afi dan Mas Ryan selaku sekretaris pondok, Mas Siswanto dan Mba Sulistya selaku bendahara Pondok Pesantren Darusalam Dukuwaluh Purwokerto yang telah banyak memberikan informasi, data tentang penelitian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan.
12. Segenap ustadz dan ustadzah, pengurus, santriwan dan santriwati yang sudah membantu penulis memperoleh informasi tentang penelitian, terimakasih atas waktu yang sudah diluangkan.
13. Keluarga Besar Mbah Ahmad Benawi, Mbah, Siwo, Lilik, Mba, Adek, terimakasih untuk *supportnya*.

IAIN PURWOKERTO

14. Keluarga Besar H.Sururi Wahab, Mamah, Mimih, Eyang, Tante, Lilik terimakasih untuk doa dan dukungannya.
15. Gilang Sistriyoko, S.Kom, terimakasih doa dan dukungannya tiada henti. Semoga kita sekeluarga sukses dan bahagia dunia akhirat.
16. Teman-temanku yang telah kukenal dari jaman baheula, Bela, Furi, Desyang, Mbakyuw, Nanda semoga persahabatan kita langgeng dunia akhirat.
17. Wanita sholehah, Dessy, S.Kom., Ika, S.Kom., Tisyah, S.Kom., Elsy, S.Kom., Dera, S.Kom., Leonie, S.Kom., Vanik, S.Kom., Anggi, S.Pd., Yumna, S.E., yang selalu memberikan doa dan semangat.
18. Team Sakit, pertemanan sejak mengenal Gilang, terimakasih senyum, gutauan, dan canda tawa kalian memberiku semangat.
19. Teman-teman absurdku, Tante Nope, Ncun, Inces, terimakasih atas *support*.
20. Keluarga Besar Adiksi yang telah memberikan *support* dan doa.
21. Alumni *The 2nd Borneo Undergraduate Academic Forum 2017* periode UIN Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
22. Alumni *The 1st International Student Conference on Islamic Studies 2017* periode IAIN Manado, Sulawesi Utara.
23. Tim MCC Madura dan KMPH Fakultas Syariah yang telah memberikan *support*.
24. Keluarga Besar HES C angkatan 2015, yang telah memberikan dukungan.
25. Keluarga KKN 42 Watukelir Kebumen yang telah memberikan *support*.
26. Keluarga PPL PN Kebumen yang telah memberikan dukungan.

27. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan bantuan sehingga terselesaikannya penelitian ini.


Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan rasa terimakasih kecuali doa semoga amal baiknya diridhoi Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 22 Mei 2019

Penulis



Elsa Dwi Jayanti P.
NIM. 1522301104



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP UMUM TENTANG <i>IJÂRAH</i> DAN WANPRESTASI	
A. Konsep Umum Tentang <i>Ijârah</i>	20
1. Pengertian <i>Ijârah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Ijârah</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Ijârah</i>	29

4. Hak dan Kewajiban <i>Ijârah</i>	37
5. Jenis-Jenis <i>Ijârah</i>	40
6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijârah</i>	45
B. Konsep Umum Tentang <i>Syahriyah</i>	49
C. Konsep Umum Tentang Wanprestasi	50
1. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi	50
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	51
3. Akibat Adanya Wanprestasi	53
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Sumber Data	58
1. Sumber Data Primer	58
2. Sumber Data Sekunder	59
D. Subjek dan Objek Penelitian	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60
1. Observasi	60
2. Wawancara	61
3. Dokumentasi	62
F. Teknik Analisis Data	62
1. Reduksi Data	64
2. Penyajian Data	65
3. Penarikan Kesimpulan	65
BAB IV PENYELESAIAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM SYAHRIYAH SANTRI DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM DUKUHWALUH PURWOKERTO	
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto	67
1. Sejarah Pondok Pesantren Darussalam	67

2. Letak Geografis	69
3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darussalam	69
4. Struktur Pengurus Pondok Pesantren Darussalam	70
5. Keadaan Santri Pondok Pesantren Darussalam	76
6. Program dan Arah Pembangunan	77
7. Pengembangan Bidang Pendidikan dan Pengajaran	79
8. Pengasuh dan Dewan Asatidz	80
9. Kurikulum Pendidikan	82
10. Kegiatan Ekstra	84
B. Praktik <i>Syahriyah</i> Santri dan Penyelesaian Terhadap Wanprestasi pada <i>Syahriyah</i> Santri di Pondok Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto.....	85
1. Praktik <i>Syahriyah</i> Santri di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto	86
2. Penyelesaian pada Wanprestasi Terhadap <i>Syahriyah</i> Santri di Pondok Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto.....	91
C. Analisis Pandangan Hukum Islam pada Penyelesaian Terhadap Wanprestasi pada <i>Syahriyah</i> Santri di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto	106
1. Analisis <i>Syahriyah</i> Santri di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto	107
2. Analisis Penyelesaian pada Wanprestasi Terhadap <i>Syahriyah</i> Santri di Pondok Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto	111
BAB V : PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
C. Kata Penutup	119

IAIN PURWOKERTO


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hak dan Kewajiban <i>Ijârah</i>
Tabel 2	Keadaan Santriwan dan Santriwati Pondok Pesantren Darussalam
Tabel 3	Daftar Nama Dewan Asatidz Pondok Pesantren Darussalam
Tabel 4	Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam
Tabel 5	Kegiatan Ekstra Pondok Pesantren Darussalam
Tabel 6	Item Pembayaran pada Surat Pernyataan Calon Santri
Tabel 7	Kriteria Wanprestasi Santri Pondok Pesantren Darussalam
Tabel 8	Jumlah Wanprestasi Santri Putra Pondok Pesantren Darussalam
Tabel 9	Jumlah Wanprestasi Santri Putri Pondok Pesantren Darussalam
Tabel 10	Klasifikasi Penyebab Wanprestasi dan Penyelesaian Wanprestasi di Pondok Pesantren Darussalam



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat-Surat
- Lampiran 2 Data Dokumentasi
- Lampiran 3 Sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki adanya pembinaan anak didik yang dilaksanakan secara seimbang antara nilai, sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat secara luas dan meningkatkan kesadaran terhadap alam lingkungan. Dalam upaya mengerahkan segala sumber yang ada dalam bidang pendidikan, maka eksistensi pondok pesantren akan lebih disorot. Hal ini dikarenakan masyarakat dan pemerintah mengharapkan pondok pesantren memiliki potensi yang besar dalam bidang pendidikan.¹

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam dan para santri tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut. Menurut Presiden Joko Widodo, keberadaan pondok pesantren menjadi salah satu pendukung untuk pembangunan karakter bangsa. Presiden melihat, pondok-pondok pesantren dapat membangun norma-norma akhlak, etika dan perilaku yang baik bagi santri yang menjadi generasi penerus bangsa.² Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa pesantren memang sepatutnya memberikan

¹Yuliani Zumaroh, "Peran Pondok Pesantren dalam Masyarakat", diakses dari <https://kompasiana.com/yulianizumaroh/peran-pondok-pesantren-dalam-masyarakat/> pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 09.30.

²Pradipta Rahadi, "Presiden Tekankan Pentingnya Pondok Pesantren dalam Membentuk Karakter Bangsa", diakses dari http://m.rri.co.id/post/berita/500691/sudut_istana/presiden_tekankan_pentingnya_pondok_pesantren_dalam_membentuk_karakter_bangsa.html pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 10.00.

pemahaman yang lengkap kepada masyarakat, terutama santri untuk memahami kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*.³

Ketika akan menjadi santri di pondok pesantren, calon santri diwajibkan melakukan pendaftaran. Di awal pendaftaran, calon santri secara langsung atau tidak langsung telah melaksanakan akad sewa jasa pemondokan. Rukun akad meliputi *shigat*, *al-aqidan*, *mahalu al-aqd* dan *maudu akad*.⁴ *Shigat*, merupakan pernyataan para pihak, meliputi pernyataan administrasi, pernyataan orang tua atau wali santri, maupun pernyataan santri yang ditandatangani di atas materai. *Al-aqidan*, merupakan pihak yang melakukan akad yaitu santri dan pengasuh ataupun pengurus pondok. *Mahalu al-aqd*, merupakan objek akad berupa jasa, dan *maudu akad*, yaitu tujuan dari akad tersebut.

Menurut ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijârah* (sewa-menyewa).⁵ Phillip Kotler mengatakan bahwa jasa merupakan setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain.⁶ Sebenarnya konsep *ijârah* sama dengan konsep jual beli. Hanya saja dalam jual beli, objek yang diperjualbelikan adalah barang atau benda, sedangkan objek yang diperjualbelikan dalam *ijârah* adalah jasa, baik jasa

³ Khoirul Muzaki, “Inilah Pesan Toleransi di Pesantren Darussalam Banyumas Jawa Tengah”, diakses dari <http://jateng.tribunnews.com/amp/2017/06/16/inilah-pesan-toleransi-jokowi-di-pesantren-darussalam-banyumas-jawa-tengah?page=2> pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 10.20.

⁴ Veitzaal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Bussiness: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 9.

⁵ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 231.

⁶ Phillip Kotler, “Marketing Management”, dalam Idri, *Hadis Ekonom: Ekonomi Islam dalam Perspektif Nabi...*, hlm. 217.

yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.⁷

Ijârah di pondok pesantren terjadi di antara santri selaku *musta'jir* (orang yang menyewa) dan pengurus maupun pengasuh pondok pesantren selaku *mu'jir* (orang yang menyewakan). Dalam *ijârah* terdapat pemilikan harta berupa imbalan. Sedangkan imbalan dari santri di pondok pesantren berupa *syahriyah*. *Syahriyah* atau disebut juga uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) atau uang bulanan, meliputi pembayaran listrik, air, penginapan dan biaya tenaga pendidikan yang digunakan dan dibayarkan bersamaan dengan uang konsumsi selama satu bulan. *Syahriyah* dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal pada saat pendaftaran di pondok pesantren yaitu pada tanggal 10 di setiap bulan.⁸

Syahriyah yang dibayarkan oleh santri putra dan putri ada tiga kelompok, yaitu kelompok 1 sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi santri yang mendaftar di pondok pesantren angkatan tahun 2015; kelompok 2 sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus) bagi santri yang mendaftar pondok pesantren angkatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan kelompok 3 sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bagi santri yang mendaftar pondok pesantren angkatan tahun 2018 sampai dengan sekarang.⁹

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 75.

⁸ Wawancara Ibu Ummi, sebagai salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto tanggal 24 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Mas Siswanto, sebagai bendahara putra Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto, tanggal 21 Maret 2019 pukul 21.00 WIB.

Namun kenyataannya, pembayaran *syahriyah* setiap bulan mengalami masalah. Ada santri yang lalai atau keliru untuk memenuhi kewajiban dalam ketepatan membayar *syahriyah* sehingga dikatakan wanprestasi.¹⁰ Sesuai pasal 1238 KUHPerdara, peristiwa wanprestasi terjadi di mana si penyewa lalai dan melewati waktu yang ditentukan.¹¹ Wanprestasi merupakan tindakan yang tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam akad *Ijârah*. *Pertama, musta'jir* lalai dalam memenuhi kewajiban. *Kedua, musta'jir* keliru atau tidak baik dalam melakukan kewajiban. *Ketiga, musta'jir* sama sekali atau tidak memenuhi kewajiban¹²

Dalam menyikapi adanya wanprestasi, menurut Taufiq, sumber utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi adalah perjanjian.¹³ Konsekuensinya, apa yang telah disepakati, maka harus dilaksanakan sesuai kesepakatan.¹⁴ Maka dari itu, santri harus serius dalam memenuhi kewajibannya untuk menjauhi tanggungan, karena tanggungan adalah beban dan tanggungjawab yang berat.¹⁵ Allah SWT juga menyatakan kejujuran untuk menjaga bagian dari persetujuan sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 4.

¹⁰ Wawancara dengan Mba Dewi, sebagai bendahara putri Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto, tanggal 24 Mei 2018 pukul 11.00 WIB.

¹¹ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terj. Subekti (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), cet. 41, hlm. 323.

¹² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 103.

¹³ Taufiq, "Sumber Hukum Ekonomi Syariah", dalam Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah...*, hlm. 209.

¹⁴ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 209.

¹⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 248.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَا يَطَّاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

... (التوبة : ٤)

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya.” (Q.S. at-Taubah [9]: 4)¹⁶

Dalam halnya hukum Islam terkait penyelesaian sengketa penyelesaian, yaitu melalui jalur perdamaian (*ash shulhu*) dalam hadist lain disebutkan riwayat Ibnu Majah No. 2353¹⁷:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:”Berdamai antara kaum muslimin itu boleh, kecuali damai untuk mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram.”(H.R. Ibnu Mājah)

Kemudian disyariatkannya perdamaian juga ditegaskan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ... (النساء : ١١٤)

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau

¹⁶ Veitzaal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Bussiness...*, hlm. 5.

¹⁷ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1 (Libanon: Dārun al-Fikri, 2004), no. 2353.

berbuat *ma'ruf*, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.”(Q.S. an-Nisa [4]:114)¹⁸

Praktik *syahriyah* di pondok sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pengasuh pondok pesantren. Hal ini dikarenakan santri tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto. Berbeda dengan pondok pesantren lainnya, pondok pesantren ini terdiri tidak hanya santri yang berasal dari IAIN Purwokerto. Namun terdapat santri yang berasal dari UMP, UNSOED, MAN Purwokerto, STIKES, BSI, dan lainnya. Dari beragam asal santri tersebut, masih terdapat permasalahan khususnya dalam tunggakan pembayaran *syahriyah* walaupun peraturan dari pihak pengasuh dan pengurus pondok pesantren yang sudah diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa permasalahan yang terjadi pada pengasuh, pengurus, dan santri, di antaranya yaitu, santri terlambat dalam pembayaran *syahriyah*, santri keliru atau tidak baik dalam melunasi *syahriyah* dan santri sama sekali tidak membayar *syahriyah*.¹⁹

Pertama, wanprestasi di mana santri terlambat membayar *syahriyah*. Contohnya, ada sebagian santri yang seharusnya membayar *syahriyah* pada setiap tanggal 10, namun kenyataannya ia membayar pada tanggal 17. *Kedua*, wanprestasi di mana santri keliru atau tidak baik dalam melunasi *syahriyah*. Contohnya, pembayaran *syahriyah* untuk bulan Mei, ada santri yang belum membayar. Kemudian pihak bendahara pondok memberi

¹⁸ Shalah ash Shawi dan Abdullah al Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 263.

¹⁹ Wawancara Ibu Ummi, sebagai salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto tanggal 24 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.

peringatan untuk segera membayar dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari berikutnya yaitu tanggal 20 Mei. Namun santri yang bersangkutan belum juga membayar *syahriyah* dalam tempo tersebut. Kemudian pihak bendahara memberikan waktu 10 (sepuluh) hari lagi yaitu terakhir pada tanggal 30 Mei untuk segera membayar *syahriyah*. Tetap saja santri tersebut belum membayar juga, bahkan ada yang sampai akhir bulan belum membayar hingga awal bulan berikutnya.²⁰

Ketiga, wanprestasi terjadi di mana santri tidak memenuhi kewajiban sama sekali, yaitu ada santri sudah berbulan-bulan belum membayar *syahriyah*. Menanggapi perilaku tersebut, bendahara memberi surat pernyataan yang berisi perjanjian. Pernyataan ini diisi oleh santri dengan mencantumkan tanggal jatuh tempo pelunasan pembayaran *syahriyah*, di mana pada tanggal yang telah ditentukan, santri berjanji untuk melunasinya. Parahnya lagi, ada santri yang tiba-tiba berpamitan meninggalkan pondok pesantren kepada pengasuh, namun setelah di cek oleh pengurus pondok pesantren, ternyata santri tersebut masih mempunyai tunggakan *syahriyah*.²¹

Adapun kejadian wanprestasi yang jelas statusnya yaitu wanprestasi *musta'jir* yang terdiri dari santri putra dalam kurun waktu bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 terdapat 70 santri putra dengan total tunggakan sebesar Rp. 58.865.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus

²⁰ Wawancara dengan Mas Sandy, sebagai bendahara putra Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto, pada tanggal 14 September 2018 pukul 14.00 WIB.

²¹ Mba Mae, sebagai lurah putri Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto, tanggal 24 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.

enam puluh lima ribu rupiah).²². Kemudian jumlah wanprestasi *musta'jir* yang terdiri dari santri putri kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 terdapat 102 santri putri dengan total tunggakan sebesar Rp. 54.460.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Hal tersebut tentu menyalahi kesepakatan yang telah disetujui, sehingga dengan adanya wanprestasi terdapat pihak-pihak yang dirugikan.²³

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto yang terletak di Jalan Sunan Bonang No. 57, Dusun Dukuhwulung, Kelurahan Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Dukuhwaluh, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah . Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP AKAD SEWA JASA PEMONDOKAN (SYAHRIYAH) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DARUSSALAM DUKUHWALUH PURWOKERTO)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pandangan hukum Islam pada penyelesaian terhadap wanprestasi dalam *syahriyah* santri yang tinggal di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto?”

²² Wawancara dengan Mas Sandy, sebagai bendahara putra Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto, pada tanggal 14 September 2018 pukul 14.00 WIB.

²³ Wawancara dengan Mba Dewi, sebagai bendahara putri Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto, tanggal 14 September 2018 pukul 09.00 WIB.

C. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atau penafsiran. Adapaun istilah yang perlu ditegaskan adalah :

1. Wanprestasi : tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.²⁴ Jadi, wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya kewajiban oleh *musta'jir* disebabkan karena; (a) *musta'jir* sekali tidak memenuhi perikatan; (b) *musta'jir* terlambat memenuhi perikatan; (c) *musta'jir* keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.
2. Akad : akad (*'aqd*) dalam bahasa Arab berarti mengikat dengan ketat, bergabung, mengunci, menahan.²⁵ Akad dengan kata lain membuat perjanjian yang erat, sama seperti mengikat tali.
3. *Syahriyah* : *syahriyah* berasal dari kata *syahrin*.²⁶ Arti dari *syahrin* adalah bulan. Sehingga *syahriyah* adalah uang bulanan, disebut juga uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).
4. Perspektif : pandangan atau sudut pandang.²⁷ Perspektif berarti cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.

²⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm 103.

²⁵ Veithzal, dkk, *Islamic Transaction Law*, hlm 4.

²⁶ Gadung Giri, "Istilah Lain bagi *Syahriyah*" diakses dari <https://pontren.com/2017/09/26/kartu-spp-tpq-uang-syahriyah-bulanan-tpa/> pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 19.00.

²⁷ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" diakses dari <http://kbbi.web.id/perpektif/> pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 09.50.

5. Hukum Islam : peraturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT.²⁸ Hukum Islam yang mencakup peraturan-peraturan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang merupakan ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun yang merupakan muamalah atau kemasyarakatan, yaitu hubungan social dan lingkungan.
6. Pondok Pesantren: lembaga pendidikan dan pengajaran agama.²⁹ Di dalam pondok pesantren terdapat seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam dan para santrinya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi *syahriyah* santri yang tinggal di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto.

Kemudian manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada serta memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi.

2. Manfaat Praktis

²⁸ Muhammad Tahir Azhary, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada, 2015), cet. 2, hlm. 310.

²⁹ Wikipedia, "Pesantren", diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren> pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 10.50.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Islam dan informasi tentang penyelesaian terhadap wanprestasi dalam akad sewa jasa pemondokan (*syahriyah*). Selain itu, masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya penyelesaian wanprestasi pada akad sewa jasa pemondokan (*syahriyah*) dengan ketentuan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut :

Ahmad Mujahidin, dalam bukunya *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Indonesia* menjelaskan, bahwa *shulh* adalah jenis akad untuk mengakhiri jenis perselisihan atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan. Apabila suatu proses perdamaian telah diselesaikan, maka tidak satupun dari kedua belah pihak boleh mempermasalahkan lagi.³⁰

Wawan Muhwan Hariri, dalam bukunya *Hukum Perikatan* menjelaskan wanprestasi berarti tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan karena debitur sama sekali tidak memenuhi

³⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 280.

perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan dan debitur keliru atau tidak pantas memenuhi kesepakatan.³¹

Idri, dalam bukunya *Hadis Ekonomi*, menjelaskan mengenai pengertian sewa jasa dalam ekonomi Islam dikaitkan dengan *ijârah* atau sewa menyewa yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijârah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.³² Kata *ijârah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³³

Taqyuddin an-Nabhani dalam bukunya *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, *ijârah* adalah pemilikan jasa dari seorang *mu'jir* (orang yang menyewakan) oleh *musta'jir* (orang yang menyewa), serta pemilikan manfaat dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'jir*.³⁴ Menurut Adiwarmman A. Karim, *ijârah* didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan.³⁵ Dengan demikian, jasa merupakan bagian dari *ijârah*, sebab *ijârah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu : (a) *ijârah* yang bersifat manfaat misalkan sewa-menyewa rumah, sewa menyewa tanah, dan

³¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan...*, hlm. 103.

³² Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", dalam Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 231.

³³ A. Aziz Dahlan dkk, "Esiklopedia Hukum Islam", dalam Idri, *Hadis Ekonomi....*, hlm. 231.

³⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya:Risalah Gusti, 2009), hlm. 83.

³⁵ Adiwarmman A. Karim, "Ekonomi dalam Suatu Kajian Kontemporer", dalam Idri, *Hadis Ekonomi..*, hlm. 231.

(b) *ijârah* yang bersifat jasa misalkan jasa perhotelan, jasa biro hukum, dan sebagainya.³⁶

Yushini Khodijah Matin, dalam skripsi berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad *Qardh* di Koperasi As Sakinah ‘Aisyiyah kota Malang Perspektif Hukum Islam”. Menjelaskan bahwa penanganan kredit macet terhadap akad *Qardh* di koperasi As-Sakinah A’isyiyah kota Malang dengan cara memberikan surat tagihan maksimal tiga kali dan bekerja sama dengan lembaga sosial A’isyiyah untuk memberikan bantuan kepada *muqtaridh* yang kurang mampu diperbolehkan dalam akad *Qardh* karena memberikan tangguh sampai berkelapangan. Sedangkan sanksi yang dikeluarkan oleh keanggotaan koperasi jika *muqtaridh* tidak mampu membuktikan ketidakmampuannya dalam membayar hutangnya masih belum diterapkan dalam koperasi.³⁷

Tri Cahyono, dalam skripsi berjudul “Penyelesain Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 87/Pdt . G/2011/PN.Ska)” menjelaskan bahwa adanya suatu sengketa tanah di mana penggugat menyelesaikan melalui jalur pengadilan. Serta penyelesain sengketa lahan tanah antara warga dengan

³⁶ Shalih Ibn Gharim Al-Sadlan, “Risalah Fi Al-Fiqh Al Muyassar”, dalam Idri, Hadis Ekonomi..., hlm. 231.

³⁷ Yushini Khadijah Matim, Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad *Qardh* di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah kota Malang Perspektif Hukum Islam (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

warga. Dengan adanya putusan pengadilan tersebut sudah mempunyai hukum tetap dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.³⁸

Diani Dwi Kurniasih, dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Mesin Perontok Padi Studi Kasus Desa Jambu Sari Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap”. Dalam penelitian tersebut Dian Dwi Kurniasih mencoba menjelaskan praktek akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap telah sesuai menurut hukum Islam karena akadnya telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijârah* yaitu kedua belah pihak yang berakad sudah baligh dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.³⁹

Fatmawanti, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman (Studi Kasus di koperasi simpan pinjam Sri Rahayu Purworejo)”. Dalam skripsi tersebut, Fatmawanti menjelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi di koperasi simpan pinjam Purworejo menurut yuridis di antaranya KUHPdata, dan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di samping itu, penyelesaian wanprestasi di koperasi simpan pinjam Sri Rahayu Purworejo melalui *resccudulling* dan *reconditioning*.⁴⁰

³⁸ Tri Cahyono, Penyelesain Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Studi kasus Putusan Pengadilan Negri Surakarta No. 87/Pdt. G/2011/PN. Ska (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

³⁹ Diani Kurniasih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi Studi Kasus di Desa Jambusari Kecamatan jeruk Legi Kabupaten Cilacap (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017)

⁴⁰ Nur Fatmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman Studi kasus di koperasi simpan pinjam Sri Rahayu Purworejo (Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Astika Nur Dianingsih, dengan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Kamar Indekos”. Dalam penelitian tersebut, Astika Nur Dianingsih mendeskripsikan akad yang tidak menjelaskan pelarangan pemanfaatan barang sewa oleh pihak ketiga halal untuk ikut serta memakai fasilitas kamar milik penyewa (*musta'jir*) dan pemilik kamar indekos (*musta'jir*) tidak diperkenankan memasang tarif apabila pemanfaatan tersebut masih dalam batas kewajaran. Lain halnya dengan akad yang menjelaskannya, maka pihak pemilik kamar indekos diperbolehkan untuk menerapkan sistem *charge* kepada pihak ketiga. Kedua akad yang digunakan dalam perjanjian sewa-menyewa adalah sah baik menurut hukum Islam.⁴¹

Rosi Litasari, dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijârah* untuk Biaya Pemberangkatan TKI ke Jepang”. Dalam penelitian tersebut, Rosi Litasari mendeskripsikan tentang penerapan akad *Ijârah* yang diterapkan di BMT Marhaban untuk biaya pemberangkatan TKI ke Jepang kurang sesuai dengan hukum Islam. Dimana dalam penerapan akad *ijârah* di BMT Marhaban baik dalam mekanisme pembiayaan maupun realisasi dalam akadnya tidak sesuai dengan akad *ijârah* dalam konsep Islam. Seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat baik dalam ijab dan qabul, jasa yang diberikan, dan upah yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan, serta ketidak jelasan jenis

⁴¹ Astika Nur Dianingsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (*Ijârah*) kamar indekos Studi kasus di kawasan kampus IAIN Purowokerto (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2016)

ijârah yang digunakan apakah menggunakan akad *ijârah* atau akad utang piutang.⁴²

Dari paparan penelitian sebelumnya, penulis merinci lebih lanjut mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yushini Khodijah, "Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad <i>Qardh</i> di Koperasi As Sakinah 'Aisyiyah kota Malang Perspektif Hukum Islam"	Sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa perspektif hukum Islam	Penyelesaian terhadap Akad <i>Qardh</i> di Koperasi As Sakinah 'Aisyiyah kota Malang dengan cara memberikan surat tagihan maksimal tiga kali dan bekerja sama dengan lembaga sosial A'isyiyah untuk memberikan bantuan kepada <i>muqtaridh</i> yang kurang mampu
2.	Tri Cahyono, "Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi kasus Putusan Pengadilan Negri Surakarta No. 87/Pdt . G/2011/PN.Ska)"	Sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa tanah terkait kepemilikan hak atas tanah melalui jalur pengadilan
3.	Diani Dwi Kurniasih,	Membahas akad	Praktek akad

⁴² Rosi Litasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ija>rah* Untuk Biaya PEMBERANGKATAN TKI ke Jepang studi kasus di BMT Marhaban Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2017)

	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Mesin Perontok Padi Studi Kasus Desa Jambu Sari Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap”	Sewa menyewa (<i>Ijârah</i>)	sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap menurut Hukum Islam dengan rukun dan syarat <i>Ijârah</i> yaitu kedua belah pihak yang berakad sudah baligh dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak
4.	Fatmawanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman (Studi Kasus di koperasi simpan pinjam Sri Rahayu Purworejo)”	Sama-sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi perspektif hukum Islam	Penyelesain wanprestasi yang terjadi di koperasi simpan pinjam Purworejo menurut yuridis di antaranya KUHPerdara, dan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
5.	Astika Nur Dianingsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (<i>Ijârah</i>) Kamar Indekos (Studi kasus di kawasan kampus IAIN Purwokerto)”	Sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa (<i>ijârah</i>) perspektif hukum Islam	Praktek akad yang tidak menjelaskan pelarangan pemanfaatan barang sewa oleh pihak ketiga halal untuk ikut serta memakai fasilitas kamar milik penyewa (<i>musta’jir</i>) dan pemilik kamar indekos (<i>musta’jir</i>) tidak diperkenankan memasang tarif apabila

			pemanfaatan tersebut masih dalam batas kewajaran
6.	Rosi Litasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad <i>Ijârah</i> Untuk Pemberangkatan TKI ke Jepang (Studi Kasus di BMT Marhaban Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.	Membahas tentang bagaimana akad <i>Ijârah</i>	Penerapan akad <i>Ijârah</i> yang diterapkan di BMT Marhaban untuk biaya pemberangkatan TKI ke Jepang kurang sesuai dengan hukum Islam

Menurut hasil penelusuran dari beberapa skripsi di atas, belum ada penelitian yang mengkaji secara terperinci tentang penyelesaian terhadap wanprestasi dalam akad sewa jasa pemondokan (*syahriyah*) perspektif hukum Islam yang dijadikan tema khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini, serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika penulisan dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dalam langkah awal dari penyusunan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II ini berisi tentang landasan teori mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dari buku-buku atau rujukan lain

seperti jurnal dan literatur lainnya yang nantinya teori tersebut dapat dianalisis. Teori-teori dalam pembahasan ini yaitu mengenai pengertian *ijârah*, dasar hukum *ijârah*, rukun dan syarat *ijârah*, hak dan kewajiban *ijârah*, jenis-jenis *ijârah*, pembatalan dan berakhirnya *ijârah*, pengertian prestasi dan wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, dan akibat adanya wanprestasi.

Bab III ini berisi metode penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV ini berisi pokok pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik akad sewa jasa pemonudukan (*syhadiyah*) dan penyelesaian terhadap wanprestasi di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto disertai dengan analisis data penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V ini berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa Penyelesaian Terhadap Wanprestasi pada Akad Sewa Jasa Pemandokan (*Syahriyah*) Perspektif Hukum Islam studi kasus di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Cara penyelesaian wanprestasi pada akad sewa jasa pemandokan (*syahriyah*) yang dilakukan oleh pengurus maupun pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto yaitu: (1) mengembalikan kepada kesepakatan aturan yang dicapai pada awal perjanjian; (2) menegur secara lisan; (3) menyita barang milik santri sebagai jaminan; (4) memanggil santri wanprestasi ke *ndalem*; (5) mengisi surat pernyataan; (6) menghubungi orangtua atau wali santri; (7) mengunjungi rumah orangtua atau wali santri.

Sesuai kriteria santri wanprestasi menurut penyebabnya, penyelesaian wanprestasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor santri (sengaja menunda pembayaran *syahriyah*). Wanprestasi yang disebabkan karena faktor ekonomi, diselesaikan dengan cara santri mengajukan *rukhsah* (keringanan). Kriteria santri yang dapat mengajukan *rukhsah* yaitu apabila usaha santri terkena musibah kebakaran atau usahanya bangkrut atau keadaan lain yang sangat tidak memungkinkan untuk melunasi tunggakan pembayaran

syahriyah. Selain itu, santri tersebut ditawarkan untuk membantu di dapur atau di *ndalem* (sesuai kebijakan pengasuh). Kemudian apabila wanprestasi disebabkan karena faktor santri (sengaja menunda pembayaran *syahriyah*), maka penyelesaiannya yaitu ditegur secara lisan, dipanggil ke *ndalem*, diberi surat pernyataan pelunasan *syahriyah*, menghubungi orangtua/ wali santri dan mengunjungi rumah orangtua/ wali santri tersebut.

Jadi implementasi penyelesaian terhadap wanprestasi pada akad sewa jasa ppondokan (*syahriyah*) dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu sesuai perjanjian dan kesepakatan damai (*ash shulhu*).

B. Saran


Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir ini, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengurus maupun pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto seharusnya di awal pendaftaran melakukan proses *screening* untuk mengklasifikasikan kriteria santri yang tergolong mampu, kurang mampu dan bahkan tidak mampu. Hal ini ditujukan untuk meminilisir adanya wanprestasi yang menimbulkan banyak tunggakan *syahriyah*.
2. Untuk santri yang wanprestasi sebaiknya melaksanakan akad sewa jasa ppondokan harusnya di landasi dengan saling menghargai dan saling menepati kesepakatan yang sudah tertera pada peraturan akad agar menghindari permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta memberikan kekuatan lahir dan batin serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari kemampuan penulis sangat terbatas karena keterbatasan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk bisa lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca nantinya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri dan semoga Allah SWT selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Amin.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alaih, Hasan Mutawakkil. *Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Albani, Muhammad Anshirudin. *Shahih Sunan at Tirmidzi*, jilid II, terj. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Amirudin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2018.
- Anwar, Muhammad. “Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam)”, dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Peneitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asqalani, Ibnu Hajr. *Bulughul Maram*. Terj. A. Hassan. Bangil: Pustaka Tamaan, 1991.
- Asqalani, Imam Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baāri Syarah: Shahih Bukhari*, Terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Azawar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Azhary, Muhammad Tahir, dkk. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. “Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai”, dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dahlan, Aziz, dkk. “Esiklopedia Hukum Islam”, dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Dahlan, Aziz, dkk. “Esiklopedia Hukum Islam”, dalam Idri. (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Dāud, Abu. *Sunan Abi Dāud*, Juz 3. Alqāhirah: Daūl Hādīs, 1999.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2000.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ibnu Rusyd, “Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid”, dalam Fathurrahman Djamil (Ed.), *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Karim, Adi Warman “Bank Islam: Analisa *Fiqh* dan Keuangan”, dalam Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Karim, Adiwarmen A. “Ekonomi dalam Suatu Kajian Kontemporer”, dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Karim, Adiwarmen A. “Ekonomi dalam Suatu Kajian Kontemporer”, dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kotler, Phillip. “*Marketing Management*”, dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Lubis, Suhwardi K. “Hukum Ekonomi Islam”, dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1. Libanon: Dārun al-Fikri, 2004.
- Muhammad, Abu Abdullah. (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majjah*. Riyadh: Maktabah al Ma’rif li annasyir at tauzi’, 1997.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.

- Nasrun Haroen, "Fiqh Muamalah", dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Pasaribu, Chairuman & Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rivai, Veitzaal, dkk. *Islamic Transaction Law in Bussiness: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 201.
- Shalih, "Risalah Fi Al-Fiqh Al Muyassar", dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Shawi, Shalah & Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keungan Islam Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*. Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shiddiqy, Hasbi, "Fiqh Islam", dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sudrajat, Enang, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taufiq, "Sumber Hukum Ekonomi Syariah", dalam Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wetboek, Burgerlijk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terj. Subekti. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Yakub, Hamzah, "Kode Etik Dagang Menurut Islam", dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Yasyin, Sulehan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya; Amanah, 1997.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.

-----*Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*. Jilid VI. Jakarta: Gema Insani, 2011.

-----*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Penelitian

Cahyono, Tri. "Penyelesain Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 87/Pdt. G/2011/PN. Ska", Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Dianingsih, Astika Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (*Ijārah*) kamar indekos Studi kasus di kawasan kampus IAIN Purwokerto," Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Fatmawati, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman Studi kasus di koperasi simpan pinjam Sri Rahayu Purworejo," Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Kurniasih, Diani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi Studi Kasus di Desa Jambusari Kecamatan jeruk Legi Kabupaten Cilacap," Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Litasari, Rosi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* untuk Biaya Pemberangkatan TKI ke Jepang studi kasus di BMT Marhaban Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga," Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Matim, Yushini Khadijah. "Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah kota Malang Perspektif Hukum Islam," Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Internet

Blogger, Profil Pondok Pesantren “Darussalam” Dukuwaluh-Purwokerto, diakses dari <http://ponpes-darussalampwt.blogspot.com/2015/08/kegiatan-ekstra.html> pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 20.00 WIB.

Blogger, Profil Pondok Pesantren “Darussalam” Dukuwaluh-Purwokerto, diakses dari <http://ponpes-darussalampwt.blogspot.com/2015/08/kurikulum.html> pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 20.00 WIB.

Giri, Gadung. “Istilah Lain bagi *Syahriyah*” diakses dari <https://pontren.com/2017/09/26/kartu-spp-tpq-uang-syahriyah-bulanan-tpa/> pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 19.00.

Muzaki, Khoirul. “Inilah Pesan Toleransi di Pesantren Darussalam Banyumas Jawa Tengah”, diakses dari <http://jateng.tribunnews.com/amp/2017/06/16/inilah-pesan-toleransi-jokowi-di-pesantren-darussalam-banyumas-jawa-tengah?page=2> pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 10.20.

Rahadi, Pradipta. “Presiden Tekankan Pentingnya Pondok Pesantren dalam Membentuk Karakter Bangsa”, diakses dari <http://m.rri.co.id/post/berita/500691/sudut-istana/presiden-tekankan-pentingnya-pondok-pesantren-dalam-membentuk-karakter-bangsa.html> pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 10.00.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, diakses dari <http://kbbi.web.id/selesai/> pada tanggal 22 Juni 2018 pada pukul 09.30.

Wikipedia, “Pesantren”, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren> pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 10.50.

Zumaroh, Yuliani. “Peran Pondok Pesantren dalam Masyarakat”, diakses dari <https://kompasiana.com/yulianizumaroh/peran-pondok-pesantren-dalam-masyarakat/> pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 09.30.